



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

MAL PELAYANAN PUBLIK NYAWIJI
Jalan Brantas Werungotok 64419
Telp. (0358) 3510097, Email : dpmptsp@nganjukkab.go.id

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : 503/0196/411.308/2026**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk memberikan Izin Operasional kepada :

KB MUTIARA HATI SUMBERAGUNG

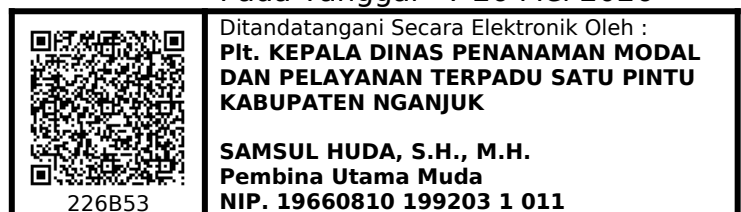
Alamat	: RT 006 RW 001 DESA SUMBERAGUNG KEC.GONDANG
Nama Ketua	: EUIS ROSIDA NINGSIH
NPSN	: 69765622
NPWP	: 967303785655000
Status Akreditasi	: B
Nama Yayasan	: DHARMA WANITA DESA SUMBERAGUNG
Tgl/Blh/Thn Pendirian	: 23 MEI 2011
No. Akta Notaris	: 02
No. Akta Kemenkumham	: AHU-0020781.AH.01.12.TAHUN 2025
Nomor Induk Berusaha	: 2407250075349
Nomor KBLI	: 85133

Keterangan :

1. Memberikan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **KB MUTIARA HATI SUMBERAGUNG** yang beralamat di RT 006 RW 001 DESA SUMBERAGUNG KEC.GONDANG
2. Izin ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak Tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan
3. Selanjutnya 3 (Tiga) bulan sebelum Izin Operasional ini habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan;
4. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : 26 Mei 2026



Tembusan :

Yth. Sdr.

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



2. Pertiŕgal.